

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah.¹ Secara lebih jelas lagi Sugiyono menjelaskan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang perhitungan, pendidikan, dsb.²

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu Metode. penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*). (L.J. Maleong, 2011:4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data descriptive berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

¹Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 26.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alva Beta, 2009), 6.

Selain itu metode penelitian kualitatif menurut sayodih nana (2007:60) adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun elompok. Sumber data penelitian kualitatif adalah data yang bersifat kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

B. Analisis Data

1. Analisis dan Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka lokasi penelitian ini adalah di setiap koperasi-koperasi yang tercatat sebagai anggota koperasi di PKPRI-KPRI Kabupaten Serang, dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu lembaga keuangan koperasi yang kepesertaan untuk tiap tahun sangat lah sulit mengikuti bisnis asuransi syariah.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari

³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, Cetakanke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 130.

kuisisioner survey yang berpengaruh didalam penelitian ini. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data anggota kepesertaan koperasi pada PKPRI-KPRI Kabupaten Serang.
- b. Data Anggota Koperasi yang tercatat di PKPRI Kabupaten Serang dipilih kembali yang akan dijadikan sampel.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari anggota PKPRI-KPRI Kota Serang melalui tahapan wawancara kuisisioner dan kepustakaan dengan membaca data base anggota koperasi yang mengikuti kepesertaan bisnis asuransi syariah.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat penggunaan sampel kuisisioner survey. Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dari berbagai literatur untuk memperoleh informasi mengenai dasar teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan bagian yang penting dalam kegiatan penelitian karena tempat merupakan lokasi yang diteliti dan waktu merupakan kapan kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan, tempat dan waktu penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di setiap Koperasi yang tercatat sebagai anggota PKPRI Kabupaten Serang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dimulai dari dikeluarkannya surat rekomendasi penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sampai dengan selesai.

E. Sejarah PKPRI Kabupaten Serang

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) merupakan wadah gerakan berekonomi yang ada di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pegawai Negeri Sipil atau sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan penelusuran sejarah telah membentuk

PKPRI Kabupaten Serang yang kemudian disebut dengan PKPRI Kabupaten Serang (disingkat Pusat), yaitu dengan disahkannya Akta Penyesuaian PKPRI Kabupaten Serang oleh Kepala Direktorat Koperasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 201/BH/IX-1/12-67 Tanggal 30 Desember 1968.

Koperasi sebagai institusi ekonomi yang dapat dikembangkan pada Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) memiliki prinsip kekeluargaan (ayat (1) Pasal 33 UUD RI Tahun 1945), tentunya sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi yang merupakan subyek hukum privat yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Walaupun prinsip kekeluargaan dalam berekonomi, setidaknya dalam realitas sejarah perkembangan bangsa Indonesia saat ini, sedikit-banyaknya telah mulai ditinggalkan, yaitu ketika kekuatan ekonomi kapital telah menjadi lokomotif bagi perkembangan masyarakat global. Namun, Indonesia sebagai negara tentunya melalui tangan kebijakan ekonomi pemerintah, maka baik secara administrasi dan kelembagaan negara serta ketentuan peraturannya telah meletakkan bagi adanya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah terus mendorong kontinuitas (*al-mudhawwamah*) bagi institusi bisnis ini.

Pusat sebagai lembaga bisnis, dalam perkembangannya – dewasa ini– telah memilih jenis bisnis jasa (*business services*) atau yang bersifat unjuk mutu layanan pada jasa sewa wisma, aula, tanah, dan pinjaman uang sebagai bisnis inti (*core business*), yang selain itu pada masanya juga telah melakukan bisnis sektor riil berupa penyediaan barang-barang konsumtif, namun yang disebut terakhir mengalami kemandegan, termasuk kemandegan pada sektor bisnis jasa pesta dan angkutan. Nampaknya, sektor-sektor bisnis yang mengalami kemandegan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa bisnis harus dikelola dengan berbasis *entrepreneurship*. Bukan separuh waktu, sambilan setelah mengerjakan tugas sebagai pegawai negeri sipil, atau setidaknya pengurus yang telah diberikan amanat anggota harus mampu meng-*organizing* dan meng-*actuating* manusia lainnya – sebagai salah satu sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi, yaitu dengan menempatkan atau menunjuk pengelola koperasi seperti manajer dan staf yang mampu menggerakkan bisnis yang menjadi kegiatan bisnis Pusat. Artinya, pengurus dan pengawas memiliki tugas dan fungsi berupa meletakkan kebijakan strategis, pengaturan, pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan amanat dan kepentingan anggota,

sedangkan kebijakan teknis-operasional harus didelegasikan kepada pihak lain (*authority delegation*) untuk mewujudkan program-program kerja bisnis Pusat.

Hal itu sesuai dengan konsepsi bisnis seperti yang dinyatakan oleh Raymond E. Glos bahwa bisnis merupakan kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka (*Business Its Nature and Environment: An Intruduction*, 1976:1).

Selanjutnya, bisnis bila diadopsi dalam batasan yang sederhana harus dilakukan sesuai kerangka berpikir atas tiga pertanyaan dasar dengan diawali kata tanya, yaitu *what*, *how*, dan *why*. *Pertama*, kata *what* berarti harus mampu menjawab industri barang dan/atau jasa apa dibutuhkan masyarakat; *kedua*, kata *how* diartikan dengan sarana dan prasarana atau faktor-faktor produksi (*ma'ayisy*) harus digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat; dan *ketiga*, kata *why* menyangkut asas dampak manfaat ketika barang dan/atau jasa dimanfaatkan oleh anggota dan masyarakat, termasuk ketika manfaat itu tidak boleh

bertentangan dengan kebiasaan, adat-istiadat, kepatutan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam *Islamic economic* mengenai barang dan/atau jasa yang riba, *gharar*, hasil persaingan usaha tidak sehat atau monopoli, atau perjudian (*maisir*). Selain itu, yang lebih urgen ketika mengadopsi pendapat ahli bisnis teoritik, bahawa pada aspek kata *how* harus dimasukkannya unsur *preneur*, yaitu jiwa *entrepreneurship* (artinya, jiwa kewirausahaan) dengan segala karekteristiknya, sehingga terealisasinya *ko-preneur*. Bisnis tidak akan berjalan atau bahkan mati, jika dikelola oleh pelaku usaha yang tidak mendekati konsep jiwa kewirausahaan.

Pusat dengan pilihan sektor bisnis untuk sampai dengan tahun buku 2015 telah berupaya untuk meningkatkan kinerja bisnis, khususnya dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang telah ada. Walaupun hanya sebatas memberdayakan potensi bisnis yang ada, yaitu berupa gedung dan tanah, tetapi bila dilihat dari peningkatan ekuitas dan pendapatan usaha terus mengalami kenaikan. Kenaikan itu, satu sisi patut disyukuri, namun pada aspek lain sangat dirasakan banyak keterbatasan-keterbatasan, misalnya biaya pemeliharaan dan penyusutan yang harus ditingkatkan karena sarana dan prasarana yang sudah cukup usia, tuntutan penggajian dan kesejahteraan karyawan

yang belum sesuai standar, kualitas sumberdaya manusia yang belum sesuai tuntutan layanan bisnis-bisnis, tata kelola bisnis yang masih belum sesuai dengan manajemen modern, sistem kerja dan hubungan antarelemen dari pelaksana organisasi belum berjalan, pemahaman kolektif kolegial dalam pengelolaan bisnis koperasi yang belum utuh – walaupun telah memiliki ketentuan teknis seperti Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi, pengurusan sertifikat tanah yang belum bisa diberdayakan secara maksimal untuk kemajuan bisnis, dan lain sebagainya. Semua itu, bagi pengurus dan pengawas masa bhakti 2013 – 2017, termasuk pengelola –manajer dan karyawan terus dilakukan sinergi. Hal itu semua, senantiasa, bekerja sesuai dengan dasar hukum dan pedoman dasar pengelolaan Pusat, di samping melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan tuntutan bisnis dan lingkungan.

Koperasi PKP-RI Kabupaten Serang adalah koperasi yang dibangun dari simpanan anggota dan anggota membayar kewajiban ini dengan baik dan lancar. Selama tahun buku 2014 terjadi penumpukan kas (*idle cash*), hampir di atas Rp. 800 juta lebih, yang tidak menguntungkan bagi KPRI dan KPRI, artinya pada aspek tertentu menguntungkan perbankan tempat di Koperasi KPRI Kabupaten

Serang menyimpan uang. Tahun buku 2015 perlu adanya penurunan suku bunga sesuai tiga pilihan model pembebanan bunga yaitu, bunga tetap, annuitas, atau efektif menurun. Hal itu didasarkan atas argumentasi bahwa bunga murah karena uang berasal dari simpanan anggota, sehingga harus semurah mungkin atau minimal 1% dengan variasi pengembalian 12 s.d. 36 bulan berdasarkan suku bunga efektif menurun. Di samping itu harus ada upaya untuk secara bertahap mengeliminir tingkat provisi yang dikenakan sebesar 1% dan biaya administrasi lainnya.

F. Dasar Hukum Pengelolaan

Pengelolaan PKP-RI Kabupaten Serang selanjutnya disingkat Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk landasan hukum bagi diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2015 dan Rapat Anggota Khusus Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Undang-undang R.I. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
6. Akta Perubahan Pendirian PKP RI Kabupaten Serang Nomor: 801/BH/PAD/KWK.10/III/1998 Tanggal 2 Maret 1998; dan
7. Surat Keputusan Pengurus Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Rumah Tangga PKP RI Kabupaten Serang mengenai Persetujuan dan Pengesahan Rancangan Anggaran Rumah Tangga PKP RI Kabupaten dalam Rapat Anggota Tahun 2014 dan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada 25-26 April 2014.

G. Tugas Pokok

- PKP RI Kabupaten Serang merupakan badan hukum yang didirikan dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

H. Fungsi dan Peran

Sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Pendirian Akta Perubahan Nomor: 801/BH/PAD/KWK.10/III/1998 Tanggal 2 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PKP RI Kabupaten Serang dalam Pasal 4 berikut:

Ayat (1) : Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Ayat (2), (3), dan (4) : Koperasi berperan sebagai: (a) secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat: (b) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi

sebagai Soko Gurunya; dan (c) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

I. Visi dan Misi PKP-RI Kabupaten Serang

VISI

Visi Pusat adalah menjadikan institusi koperasi yang mampu melakukan pemberdayaan terhadap sumberdaya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

MISI

1) Misi

- a. Memberdayakan peran dan fungsi tanah untuk pengembangan usaha dengan mekanisme sewa dan/atau bagi hasil (*ijarah, mudharabah, musyarakah*).
- b. Memberdayakan peran dan fungsi gedung aula sebagai sumber pendapatan melalui mekanisme sewa dan/atau bagi hasil (*ijarah, mudharabah, musyarakah*).
- c. Memberdayakan peran dan fungsi wisma sebagai sumber pendapatan melalui mekanisme sewa dan/atau bagi hasil (*ijarah, mudharabah, musyarakah*).

- d. Memberdayakan peran dan fungsi bisnis simpan pinjam sebagai sumber pendapatan melalui mekanisme bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*).
- e. Memberdayakan peran dan fungsi bisnis penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi koperasi sebagai sumber pendapatan melalui mekanisme bagi hasil (*murabahah, musyarakah*).
- f. Memberdayakan peran dan fungsi bisnis/jasa audit laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi koperasi sebagai sumber pendapatan melalui mekanisme bagi hasil (*murabahah, musyarakah*).
- g. Memberdayakan peran dan fungsi badan hukum koperasi Pusat melalui jasa pengadaan catering sebagai sumber pendapatan (*mudharabah, fee base services*).
- h. Memberdayakan peran dan fungsi pengurus Pusat melalui kapasitas jaringannya sebagai sumber pendapatan (*mudharabah, fee base services*).

2) *Mission Statement*

- Dalam upaya mewujudkan visi dan misi di atas, maka sesuai dengan prinsip Koperasi sebagai milik dan/atau dikelola secara bersama anggota diharapkan dapat memberikan

dampak manfaat baik dalam bentuk materiil maupun nonmaterial melalui kesejiwaan dalam pikir, sikap, dan langkah riil dari segenap kinerja pengurus, pengawas, anggota, serta dukungan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang kemudian diwujudkan dengan *mission statement* yaitu, "Pasti Betah dan Sejahtera Bersama"

J. Tujuan dan Usaha

Sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Perubahan Pendirian PKP RI Kabupaten Serang Nomor: 801/BH/PAD/KWK.10/III/1998 Tanggal 2 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PKP RI Kabupaten Serang, maka tujuan dan usaha Koperasi sebagaimana diatur dalam, yaitu:

Pasal 5 : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.


Pasal 6 : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai

berikut: (1) Simpan Pinjam; (2) Supplier; (3) Waserda; (4) Perdagangan Umum; (5) Angkutan Barang; (6) Jasa Pariwisata, Penginapan, dan Sewa Gedung beserta Perlengkapannya; (7) Percetakan dan Penerbitan; (8) SPBU; (9) Kontraktor Perumahan; (10) Jasa Produksi Kerajinan; dan (11) Pemasaran/Penyaluran Sembako melalui Kemitraan.

Inisiasi kegiatan dan berdasarkan deskripsi tugas pokok, fungsi dan peran, visi, misi dan *mission statement*, serta tujuan dan usaha di atas, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi Pusat berbasis *koppreneur* yang dapat mensejahterakan anggota dan masyarakat diturunkan dalam RK-K dan RAPB-K Tahun Buku 2016.

K. Struktur Organisasi

Amanat Akta Perubahan Pendirian PKP RI Kabupaten Nomor: 801/BH/PAD/KWK.10/III/1998 Tanggal 2 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PKP RI Kabupaten Serang serta Peraturan Pengurus Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Rumah Tangga PKP RI Kabupaten Serang, sebagaimana hasil persetujuan dan pengesahan untuk dilakukannya Revisi RA Khusus

BAGAN STRUKTUR PENGURUS PKPRI KAB. SERANG

L. Anggota Koperasi PKP-RI Kabupaten Serang

Anggota PKP-RI Kabupaten Serang adalah seluruh KPRI-KPRI di lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Serang, di mana untuk sampai dengan tahun buku 2018 memiliki anggota aktif sebanyak 40 koperasi/KPRI.

Tabel. 3.1

Data Base Anggota PKP-RI Kabupaten Serang

No.	Nama Koperasi/KPRI	Keterangan
1	KPRI Teguh, Petir	
2	KPRI Sabar, Kramatwatu	
3	KPRI Bina Warga, Dikbud Kabupaten Serang	Sampel Penelitian
4	KPRI Sejahtera, Anyer	
5	KPRI Bina Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	
6	KPRI Sederajat, Cikeusal	
7	KPRI Harapan, Mancak	
8	KPRI Pusaka, Kasemen	
9	KPRI Pelita, Depag Kabupaten Serang	

10	KPRI Harapan Sejahtera, Kopo	
11	KPRI Gemah Ripah, Pemda Kabupaten Serang	
12	KPRI Winaya Sejahtera, Pabuaran	
13	KPRI Bina Kawan, Bojonegara	
14	KPRI Suaka Purbakala, Serang	
15	KPRI Mekarjaya, Cipocok Jaya	
16	KPRI Bina Sejahtera, RSUD Kabupaten Serang	Sampel Penelitian
17	KPRI Bina Winaya, Ciomas	
18	KPRI Rahayu, Waringin Kurung	
19	KPRI SMANDA Sejahtera, SMAN 2 Kota Serang	Sampel Penelitian
20	KPRI Karantina, Merak	
21	KPRI Rukun, Tirtayasa	
22	KPRI Segut, Taktakan	
23	KPRI Bina Karya, Cikande	
24	KPRI Bina Keluarga, SLTPN 1, Cilegon	
25	KPRI Winaya Karya, Curug	
26	KPRI Madani, Dindik Kota Serang	

27	KPRI Bina Karya, Disnaker Kabupaten Serang	
28	KPRI Bina Sejahtera, BKPKS Serang	
29	KPRI Mandiri, Binuang	
30	KPRI Utama, Baros	
31	KPRI Segar, Padarincang	
32	KPRI Insaf, Carenang	
33	KPRI Murni, Ciruas	
34	KPRI Bina Sejahtera, SMPN 5, Cibeber, Cilegon	
35	KPRI Mekarsari, Gunungsari	
36	KPRI Sumber Rejeki, SMKN 1 Kota Serang	Sampel Penelitian
37	KPRI Permai, SLTPN 4 Kota Serang	
38	KPRI Handayani, SMPN 1 Kota Serang	Sampel Penelitian
39	KPRI Melati '88', SMPN 7 Kota Serang	Sampel Penelitian
40	KPRI Bina Sejahtera, SMAN 1 Pontang	

M. Sampel dan Pertanyaan Survey Penelitian Anggota PKP-RI

Kabupaten Serang

1. Sample Penelitian

Sampel penelitian untuk memperoleh gambaran kualitatif mengenai pengaruh iuran premi terhadap anggota PKP-RI Kabupaten Serang untuk menjadi peserta asuransi syariah adalah sebanyak 6 koperasi/KPRI dari 40 anggota PKP-RI Kabupaten Serang, yaitu:

Tabel. 3.2

Data Base Sampeling Penelitian

1	KPRI Bina Warga, Dikbud Kabupaten Serang	Sampel Penelitian
2	KPRI Bina Sejahtera, RSUD Kabupaten Serang	Sampel Penelitian
3	KPRI SMANDA Sejahtera, SMAN 2 Kota Serang	Sampel Penelitian
4	KPRI Sumber Rejeki, SMKN 1 Kota Serang	Sampel Penelitian
5	KPRI Handayani, SMPN 1 Kota Serang	Sampel Penelitian
6	KPRI Melati '88', SMPN 7 Kota Serang	Sampel Penelitian

2. Materi Kuisisioner Survey

Materi pertanyaan survey dibuat dengan model pertanyaan tertutup dan terbuka, sehingga kombinasinya diharapkan

peneliti dapat menjelaskan atau menganalisis sebagaimana orientasi judul penelitian mengenai pengaruh iuran premi terhadap perilaku menjadi peserta asuransi syariah di lingkungan anggota PKP-RI Kabupaten Serang.

Tabel. 3.3

Tabel Identitas Anggota PKP-RI Kabupaten Serang

Identitas KPRI Anggota KPRI Kabupaten Serang	
Nama Koperasi/KPRI
Alamat
Nomor Badan Hukum/Tanggal
Jenis Usaha
Jumlah Anggota Koperasi/KPRI
Nama Pengurus	
:	Ketua
	Wakil Ketua

Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara

Tabel 3.4

Kuisisioner

Pertanyaan Survey (Sifatnya Tertutup): Berikan Tanda V untuk pada Kolom Setuju atau Tidak Setuju		
Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
1. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi/premi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: (a). memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b). memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana?		
2. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna <u>saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian</u>		

<p><u>kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti?</u></p>		
<p>3. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada <u>meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak</u> pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana?</p>		
<p>4. Dana Tabarru' adalah <u>kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta</u>, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah?</p>		
<p>5. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah, sedangkan Objek Asuransi adalah <u>jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya?</u></p>		
<p>6. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat, atau (dalam asuransi syariah disebut Kontribusi), di mana</p>		

<p>Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.</p>		
<p>7. Jenis usaha Koperasi/KPRI yang Bapak/Ibu/Saudara/ Saudari kelola memiliki resiko, misalnya usaha simpan pinjam akan berhubungan dengan asuransi jiwa syariah karena resiko <u>meninggal atau hidupnya peserta?</u></p>		
<p>8. Jenis usaha Koperasi/KPRI yang Bapak/Ibu/Saudara/ Saudari kelola memiliki resiko, misalnya usaha jual beli barang/toserba akan berhubungan dengan asuransi umum syariah karena resiko <u>kerugian, kerusakan, atau hilangnya barang?</u></p>		
<p>Pertanyaan Survey (Sifatnya Terbuka): Berikan Uraian Jawaban yang Jelas, Padat, dan Final!</p>		
<p>9. Apakah Koperasi/KPRI yang Bapak/Ibu/Saudara/ Saudari kelola memiliki Dana Risiko, di mana Dana Risiko itu dikelola sendiri oleh Koperasi, tidak dikelolakan kepada Perusahaan Asuransi Syariah?</p>		
<p>10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari hubungannya dengan Iuran Premi/Kontribusi untuk menjadi Peserta Asuransi Syariah di Perusahaan Asuransi Syariah?</p>		

.....
.....
.....
.....
.....